



**PUTUSAN**

**Nomor : 92/Pdt.G/2019/PA.Crp**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** , tempat dan tanggal lahir, Curup 13 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat** , tempat dan tanggal lahir, Curup 22 November 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Curup pada Register Perkara Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis di Kelurahan Talang Benih pada tanggal 14 Maret 2013 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/09/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14 Maret 2013;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jeaka;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang lima tahun delapan bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
  - b. Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak, seperti Tergugat tidak pernah mengantarkan Penggugat berobat jika dalam keadaan sakit;
  - c. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat;
  - d. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering pulang sampai larut malam;
  - e. Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 November 2018, berawal ketika Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli rokok dan pulsa, namun Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat tidak mempunyai uang karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan Tergugat langsung menghancurkan handphone milik Tergugat, kemudian Penggugat mengatakan kepada orang tua Tergugat jika Penggugat ingin pulang saja ke rumah orang tua Penggugat namun orang tua Tergugat tidak menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, pada tanggal 11 November 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama



Tergugat lagi karena selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Benih, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Timbul Rejo;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup sesuai relaas tanggal 13 Februari 2019 dan tanggal 20 Februari 2019 dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis



dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Februari 2019 Nomor : 92/Pdt.G/2019/PA.Crp tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan apapun dan pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/09/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 14 Maret 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. Saksi ke 1 , Lampung 1 Juli 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat Penggugat.
  - Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Penggugat .
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Talang Benih pada tahun 2013.
  - Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah dulu adalah perawan dan jejak.
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat Kelurahan Timbul Rejo hingga pisah.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama Anak umur 6 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
  - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun dan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena selama Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh orangtua Tergugat.
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat karena selama menikah Penggugat sudah 4 (empat) kali pulang ke rumah saksi setelah bertengkar.
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya.
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena pihak keluarga sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
2. Saksi ke 2, Lampung 11 Nopember 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
  - Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Penggugat .
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Talang Benih pada tahun 2013.
  - Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah dulu adalah perawan dan jejak.



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat Kelurahan Timbul Rejo hingga pisah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama Anak umur 6 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun dan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah saksi tidak mengetahui secara pasti hanya saksi sering mendengar Penggugat berteriak-teriak karena Tergugat memukuli Penggugat.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering mendengar suara Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena pihak keluarga sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

--Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;





Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi ke 1 dan Bambang bin Muhamad;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi ke 1) menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja Penggugat sudah 4 (empat) kali pulang ke rumah saksi setelah bertengkar, yang disebabkan selama Penggugat dengan Tergugat menikah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih di bantu oleh orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Bambang bin Muhamad) menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering mendengar suara Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, saksi tidak mengetahui masalah apa yang





menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saya hanya mengetahui apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar Penggugat sering berteriak-teriak karena dipukuli Tergugat;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, kedua orang saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” sejak 3 (tiga) tahun terakhir, bahkan sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi, pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga menyebabkan berpisah tempat tinggal serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, keterangan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan



perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadi Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Syamsuhartono., S.Ag.,SE** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.** dan **Syamdarma Futri,S.Ag.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Ida Fitriyah, SH** sebagai Panitera Pengganti **dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

**Hakim Anggota**

ttd

**Ketua Majelis**

ttd

hal 11 dari hal 12

Put No 92/Pdt.G/2019/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

**Syamsuhartono, S.Ag., SE**

**Hakim Anggota**

ttd

**Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Ida Fitriyah, SH**

**Biaya Perkara:**

➤ Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
➤ Proses -----	Rp 75.000,00
➤ Panggilan -----	Rp 150.000,00
➤ Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,00
➤ Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 266.000,00

**Terbilang : “dua ratus enam puluh enam ribu rupiah” ;**

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Curup, 26 Februari 2019

Panitera Pengadilan Agama Curup

**Gustina Chairani, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 13 dari hal 12

**Put No 92/Pdt.G/2019/PA.Crp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)